



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Skm tanggal 19 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/II/2006, tanggal 14 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya selama 13 tahun sampai dengan berpisah;

3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Putri binti Sutiyo, lahir tanggal 21 Januari 2008/umur 13 tahun;

- 3.2. Prita Ameliya binti Sutiyo, lahir tanggal 12 Oktober 2001/umur 6 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak Juli 2021 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- 6.1. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

- 6.2. Tergugat mengekang Penggugat dalam bermasyarakat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 17 Juli 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Gampong Jatirejo, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten ..Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Perusahaan dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.200.000.00,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000.00,-(satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat memenuhi tuntutan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, yang bernama: Prita Ameliya binti Sutiyo, lahir tanggal 12 Oktober 20015/umur 6 tahun;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.000.000.00,-(satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000.00,-(satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Prita Ameliya binti Sutiyo, lahir tanggal 12 Oktober 20015/umur 6 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.000.000.00,-(satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2006, tanggal 14 Januari 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. **Sadiana Ningsih binti Jumadi**, Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya
 - Bahwa, saksi tahu dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama Putri binti Sutiyo, lahir tanggal 21 Januari 2008/umur 13 tahun, Prita Ameliya binti Sutiyo, lahir tanggal 12 Oktober 2001/umur 6 tahun;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm



- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Juli 2021 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan memuncak terjadi pada tanggal 17 Juli 2021;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT, Tergugat mengekang Penggugat dalam bermasyarakat;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah 17 Juli 2021 hingga sekarang karena Penggugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa, Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah petani;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan aparat gampong, namun tidak berhasil;

2. **Ngatini binti Tawijan**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri binti Sutiyo, lahir tanggal 21 Januari 2008/umur 13 tahun, Prita Ameliya binti Sutiyo, lahir tanggal 12 Oktober 2001/umur 6 tahun;

- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Juli 2021 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan memuncak terjadi pada tanggal 17 Juli 2021;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT, Tergugat mengekang Penggugat dalam bermasyarakat;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah 17 Juli 2021 hingga sekarang karena Penggugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa, Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah petani;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan aparat gampong, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT, Tergugat mengekang Penggugat dalam bermasyarakat dan telah berpisah rumah sejak 17 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti bukti surat maupun saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang. dengan demikian, bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sadiana Ningsih binti Jumadi dan Ngatini binti Tawijan. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, karena saksi pertama adalah Adik kandung Penggugat dan saksi kedua adalah sepupu Penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT, Tergugat mengekang Penggugat dalam bermasyarakat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, (vide Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg), dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Aktar Nikah Nomor: 14/14/I/2006, tanggal 14 Januari 2006;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT, Tergugat mengekang Penggugat dalam bermasyarakat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, halmana merupakan fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah mengakibatkan Penggugat dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dengan adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah, sebagai berikut yang artinya;

Artinya: “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian”; Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya :

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi : فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة Artinya : “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat terhadap nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) posita dan petitum gugatan yaitu Penggugat .Dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan bahwa pada dasarnya untuk pemenuhan nafkah idah, mutah dan nafkah yang lalu adalah jika suami yang mengajukan cerai talak terhadap isterinya namun dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak hak perempuan pasca perceraian dan didukung oleh Sema nomor 2 tahun 2019 tentang rumusan kamar Agama maka dalam hal ini Majelis menetapkan bahwa iddah Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa fakta terjadinya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena terjadinya perselisihan/pertengkaran dan berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan sangat sulit diketahui siapa yang memulai, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidaklah termasuk istri yang nusyuz, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat) hal mana sejalan dengan pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan hanya menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah patut dipertimbangkan dalam putusan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban tersebut harus diperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat demikian juga harus dipertimbangkan biaya kebutuhan hidup minimum sehari-hari saat ini. Dengan memperhatikan kedua hal tersebut berdasarkan azas keadilan dan kepatutan maka pantas ditetapkan Penggugat berhak memperoleh nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Tergugat serta menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 2(dua) orang anak yang bernama Putri binti Sutiyo, Prita Ameliya binti Sutiyo, lahir tanggal 12 Oktober 20015/umur 6 tahun dan terhadap meminta hadanah terhadap anak Bernama Putri binti Sutiyo, Prita Ameliya binti Sutiyo, lahir tanggal 12 Oktober 20015/umur 6 tahun dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua anak tersebut telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (hadlanah) anak tersebut sampai a quo melangsungkan perkawinan atau telah mandiri ;

Menimbang, bahwa anak tersebut pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya, sebagai Penggugat, maka anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan anak a quo telah ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat. Untuk menjamin keberlangsungan dan kebutuhan hidup anak, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : *Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ...*

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak bernama Prita Ameliya binti Sutiyo, lahir tanggal 12 Oktober 20015/umur 6 tahun, tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan dan lainnya, demi kepentingan anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri (dapat mengurus diri sendiri) yang besarnya sesuai dengan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan besaran yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000.00,-(satu juta rupiah)
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Prita Ameliya binti Sutiyo, lahir tanggal 12 Oktober 2001/umur 6 tahun, berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak bernama, Prita Ameliya binti Sutiyo sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. **430.000,00** (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Sardianto, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya PNB	:	Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
JUMLAH		: Rp. 430.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 35Pdt.G/2022/MS.Skm